

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1. Konteks Penelitian

Masalah pembinaan warga binaan pemasyarakatan perempuan tentu memerlukan perhatian yang serius baik fisik maupun non-fisik. Karena dalam lembaga pemasyarakatan itu mereka mendapatkan pembinaan, keterampilan, hal ini sesuai dengan salah satu tujuan lembaga pemasyarakatan yaitu memulihkan kembali kesatuan hubungan antara warga binaan dengan masyarakat. Warga binaan pemasyarakatan (WBP) dalam menjalani pemidanaan berhak mendapatkan perlakuan secara manusiawi. Oleh karena itu hal tersebut tidak terlepas dari strategi pemberdayaan yang diberikan oleh aparatur lembaga pemasyarakatan kepada warga binaannya, karena pada hakekatnya strategi pemberdayaan yang diberikan oleh petugas lembaga pemasyarakatan menjadi suatu tolak ukur yang sangat penting dalam pembinaan warga binaan pemasyarakatan.

Lembaga pemasyarakatan berdasarkan **Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang No.12 Tahun 1995** tentang pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan. Selain itu dijelaskan bahwa lembaga pemasyarakatan sebagai ujung tombak pelaksanaan asas pengayoman merupakan tempat mencapai tujuan pemasyarakatan melalui pendidikan, rehabilitasi, dan intergarse. Hal tersebut sejalan dengan amanat dan tujuan sistem pemasyarakatan yang terdapat di dalam **Undang-Undang No.12 tahun 1995** tentang Pemasyarakatan Pasal 2 Bab 1 ketentuan umum yang

berbunyi “Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan (WBP) agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab”.

Berdirinya Lembaga Pemasyarakatan didasarkan pada tujuan yang jelas, dimana untuk meningkatkan kualitas narapidana agar menyadari kesalahan yang telah diperbuatnya sehingga narapidana tersebut dapat memperbaiki diri serta tidak mengulangi perbuatannya yang dapat merugikan masyarakat. Dengan demikian narapidana diharapkan dapat berperan aktif dalam pembangunan, dapat diterima di lingkungan masyarakat kembali, serta dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Untuk mencapai tujuan tersebut, tentunya sangatlah tidak mudah bagi pemerintah dalam melaksanakannya. Karena dibutuhkan konsep pembinaan, pelatihan, serta konsep pemberdayaan yang sangat matang dan mendidik baik itu konsep pemberdayaan di bidang agama maupun di dalam bidang keterampilan.

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewajiban melakukan pemasyarakatan dengan cara pemberdayaan kepada warga binaan atau narapidana. Pemasyarakatan memiliki suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila. Pemasyarakatan merupakan sistem pembinaan warga binaan yang digunakan untuk mencapai

suatu tujuan. Sistem pembinaan Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia telah dilaksanakan melalui kegiatan pemberdayaan dan pendidikan. Konsep pemberdayaan dan pendidikan dimaksudkan untuk menggeser paradigma Lembaga Pemasyarakatan sebagai penjara. Pemberdayaan dan pendidikan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam bentuk pendidikan keterampilan hidup (*life skill*). Tujuan pemidanaan adalah penjeratan, sehingga Lembaga Pemasyarakatan sebagai tempat menampung para warga binaan dimaksudkan untuk membuat jera dan tidak lagi melakukan tindak pidana agar warga binaan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

**Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 14 ayat 1** bahwa narapidana berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya, mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani, mendapatkan pendidikan dan pengajaran, mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak, menyampaikan keluhan, mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang, mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan, menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya, mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi), mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga, mendapatkan pembebasan bersyarat, mendapatkan cuti menjelang bebas, dan mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari penjelasan

Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa narapidana mempunyai hak-hak yang harus dijunjung, termasuk juga hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran.

Menurut **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999** tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan Pasal 1 ayat 3 bahwa, pendidikan dan pengajaran adalah usaha sadar untuk menyiapkan warga binaan pemasyarakatan melalui kegiatan bimbingan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang, dan dilanjutkan dalam Pasal 3 bahwa pada setiap Lapas wajib disediakan petugas untuk memberikan pendidikan dan bimbingan keagamaan.

Di era zaman yang serba modern seperti ini, manusia pada umumnya ada yang dapat mentaati norma-norma yang berlaku di masyarakat, ada pula yang tidak dapat menyesuaikan diri serta mentaati norma-norma tersebut dalam menjalankan kehidupannya. Akibat dari tidak memperhatikan norma-norma yang berlaku, maka tidak sedikit dari manusia yang melakukan tindakan kriminal, tindak kekerasan, penyalahgunaan obat-obat tertentu, serta perilaku penyimpangan sosial yang lain. Hal ini timbul karena adanya suatu faktor yang dapat mendorong manusia melakukan tindakan-tindakan tersebut. Diantaranya adalah faktor ekonomi, budaya, politik, psikologis, serta faktor biologisnya. Dengan demikian, mau tidak mau manusia yang melakukan penyimpangan norma tersebut harus berhadapan dengan penegak hukum negara, yaitu penjara atau tindak pidana.

Ada tiga strategi utama pemberdayaan dalam praktek perubahan sosial, yaitu tradisional, *direct action* (aksi langsung), dan transformasi. Ketiga strategi tersebut dikemukakan oleh **Mark G. Hanna dan Buddy Robinson (1994)** dalam *Strategies for Community Empowerment: Direct Action and Transformation Approaches to Social Change Practice*. Buku tersebut mengkaji strategi pemberdayaan dan faktor-faktor determinan yang mempengaruhinya. 1) Strategi tradisional menyarankan agar mengetahui dan memilih kepentingan terbaik secara bebas dalam berbagai keadaan. 2) Strategi *direct-action* membutuhkan dominasi kepentingan yang dihormati oleh semua pihak yang terlibat, dipandang dari sudut perubahan yang mungkin terjadi. 3) Strategi transformatif menunjukkan bahwa pendidikan massa dalam jangka panjang dibutuhkan sebelum peng-identifikasian kepentingan diri sendiri.

Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung sebagai salah satu unit pelaksanaan pemasarakatan merupakan lembaga yang secara langsung terlibat dalam pelaksanaan pemberdayaan pembinaan warga binaan pemasarakatan. Dalam hal ini masih terdapat permasalahan yang timbul terkait dengan pemberdayaan yang terjadi di Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Bandung, sumber daya manusia yang masih kurang, perlunya pengembangan mentor-mentor dalam pemberdayaan warga binaan, dan masih terdapat beberapa masalah terkait dengan pemberdayaan lainnya. Oleh karena itu dengan adanya permasalahan tersebut peneliti tertarik melakukan penelitian terkait tentang **“Strategi Pemberdayaan Warga Binaan Pemasarakatan di Lembaga Pemasarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung”**

## 1.2. Fokus Penelitian

Berdasarkan uraian konteks penelitian diatas, maka peneliti memfokuskan penelitian ini pada strategi pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

Dengan mengacu kepada teori pemberdayaan menurut **Effendy dalam Rahman Mulyawan (2016)** terdapat tiga dimensi dalam pemberdayaan masyarakat yaitu:

1. *Enabling* (mengaktifkan), diartikan sebagai terciptanya iklim yang mampu mendorong berkembangnya potensi masyarakat.
2. *Empowering* (memberdayakan), mengandung pengertian bahwa potensi yang dimiliki oleh masyarakat lebih diperkuat lagi.
3. *Maintaining* (memelihara), merupakan kegiatan pemberdayaan yang bersifat protektif.

Ketiga dimensi diatas harus dilaksanakan secara berkesinambungan, karena satu dengan yang lainnya memiliki korelasi dan hubungan yang erat. Yang berguna agar terciptanya pemberdayaan yang berhasil.

## 1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian yang telah diuraikan diatas, maka peneliti merumuskan masalah sebagai berikut:

- 1) Bagaimana strategi yang diberikan oleh pegawai terhadap pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung?

- 2) Apa saja yang menjadi penghambat dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

- 1) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan oleh para aparatur Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung dalam pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan.
- 2) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan strategi pemberdayaan warga binaan pemasyarakatan (WBP) di Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

##### **1) Akademis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya Ilmu Administrasi Publik yang terkait dengan strategi pemberdayaan.

##### **2) Praktis**

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi dan bahan pertimbangan dalam memberikan alternatif pemecahan masalah yang dihadapi oleh Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas IIA Bandung

dalam menghadapi permasalahan terkait Strategi Warga Binaan Pemasyarakatan.

### **3) Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan memperluas wawasan bagi peneliti terkait permasalahan yang terjadi di lapangan.